

## ABSTRAK

Perikatan dapat lahir dari adanya suatu perjanjian, suatu perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuatnya, hubungan hukum tersebut berkaitan erat dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang membuatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum yang terjalin dalam kegiatan operasional lembaga kursus mengemudi CV. Bina Sarana dengan pemilik kendaraan roda empat atau mobil.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis yakni suatu metode penelitian yang melakukan pemecahan masalah dengan cara menggambarkan / melukiskan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang ada sebagaimana adanya. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh CV. Bina Sarana adalah dalam bidang pelatihan mengemudi kendaraan roda empat. Dalam penelitian ini diketahui bahwa terdapat hubungan keperdataan yang dilakukan CV. Bina Sarana dalam menjalankan kegiatan operasional nya. Hubungan keperdataan tersebut adalah pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan prinsip bagi hasil keuntungan yang diperoleh antara pemilik kendaraan roda empat dengan pihak CV. Bina Sarana. Perjanjian yang dilaksanakan antara CV. Bina Sarana dengan pemilik kendaraan roda empat dilaksanakan secara tidak tertulis, meskipun pelaksanaan perjanjian tersebut dilaksanakan tidak tertulis namun perjanjian tersebut tetap mengikat masing-masing pihak untuk melaksanakan prestasinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil antara CV. Bina Sarana dengan pemilik kendaraan roda empat belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana apa yang diperjanjikan masing-masing pihak. Sehingga adanya wanprestasi yang dilakukan.

Adapun penyebab dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak CV. Bina Sarana adalah belum adanya pembayaran yang dilakukan oleh siswa pelatihan mengemudi kepada pihak CV. Bina Sarana sehingga pihak CV. Bina Sarana tidak dapat membagi keuntungan dengan pemilik kendaraan roda empat. Faktor lainnya adalah keuntungan yang diperoleh dipergunakan oleh pihak CV. Bina Sarana dipergunakan sebagai biaya operasional dari kegiatan usahanya. Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi tersebut adalah ganti kerugian dan pemenuhan kembali hak dari pemilik kendaraan roda empat. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terkait adanya wanprestasi yang dilakukan CV. Bina Sarana adalah dengan berkomunikasi langsung untuk penyelesaian permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan cara musyawarah untuk mufakat, sehingga tidak perlu dilakukannya penuntutan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Era globalisasi saat ini menuntut masyarakatnya untuk semakin ahli dan profesional di segala bidang. Melihat keadaan sedemikian muncullah berbagai lembaga pendidikan non-formal khususnya pada kegiatan usaha penyediaan jasa

kursus, seperti bimbingan keterampilan, bimbingan / kursus bahasa asing, kursus komputer, menjahit serta kursus mengemudi.

Tingkat mobilisasi masyarakat Indonesia pada era globalisasi ini juga sangat tinggi, terlebih di Kota Pontianak yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Resort Kota Pontianak Kota bahwa rata-rata setiap satu rumah yang ada di kota Pontianak memiliki 2 kendaraan bermotor, tingkat kepemilikan kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda empat (mobil) juga sangat tinggi. Mengendarai kendaraan bermotor memerlukan suatu keahlian yang cukup baik mengingat banyaknya kendaraan yang ada, terutama keahlian dalam mengemudikan kendaraan bermotor roda empat (mobil). Keahlian tersebut dapat diperoleh melalui pelatihan yang tepat dan efektif.

Salah satu lembaga pendidikan non-formal di kota Pontianak yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengemudi khususnya kendaraan roda empat (mobil) adalah CV. Bina Sarana. Fasilitas yang diberikan oleh lembaga kursus mengemudi kendaraan CV. Bina Sarana kepada siswa pelatihan antara lain adalah sarana dan prasarana pelatihan seperti kendaraan roda empat (mobil), track latihan, Surat Izin Mengemudi (SIM), lokasi latihan, sertifikat mengemudi dan sebagainya.

Tingginya tingkat penghasilan masyarakat kota Pontianak mempengaruhi tingkat kemampuan membeli kendaraan bermotor roda empat (mobil), secara tidak langsung mempengaruhi banyaknya siswa yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi. Kondisi sosial tersebut dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi CV. Bina Sarana. Dalam menjalankan kegiatan usahanya yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan mengemudi. Tentu CV. Bina Sarana tidak dapat bekerja sendiri, banyak yang berkerjasama dengan pihak CV. Bina Sarana guna memberikan pelayanan yang maksimal terhadap siswa dan menunjukkan ke-profesionalitasan dari lembaga kursus mengemudi tersebut.

Banyak pula pihak-pihak lain yang ingin menjalin kerjasama dengan lembaga kursus mengemudi CV. Bina Sarana, salah satu hubungan kerjasama yang telah dijalin oleh CV. Bina Sarana adalah hubungan kerja sama dengan pihak yang memiliki kendaraan roda empat dalam menyediakan sarana utama dalam proses pelatihan mengemudi yakni kendaraan roda empat atau mobil. Kerja sama tersebut dilakukan dengan cara, yakni yang memiliki kendaraan roda empat memberikan penguasaan sepenuhnya terhadap kendaraan yang dimilikinya untuk dikelola pihak CV. Bina Sarana. Hubungan kerja sama merupakan hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam suatu ikatan hukum keperdataan yakni perjanjian. Perjanjian merupakan satu rangkaian janji-janji atau rangkaian perkataan yang di ucapkan ataupun dilakukan secara tertulis dari suatu peristiwa yang terjadi antara para pihak.

Bentuk kerjasama yang terjalin antara CV. Bina Sarana dengan adalah perjanjian secara lisan yang didasarkan atas prinsip bagi hasil yang diperoleh dari kegiatan pelatihan mengemudi.

Dalam sebuah ikatan perjanjian masing-masing pihak memiliki kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan demi menjalin hubungan yang baik antara kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian. Kewajiban pengusaha CV. Bina Sarana sebagai

pengelola perusahaan ialah berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap segala aktifitas atau aset dari yang berkerjasama dengan pihak CV. Bina Sarana serta memberikan bagian keuntungan dari kegiatan pelatihan mengemudi. Kewajiban lain yang harus dilakukan oleh pihak CV. Bina Sarana terhadap yang mengoperasikan kendaraannya adalah memberikan subsidi siswa pelatihan.

Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil, Ganti Rugi, Wanprestasi